



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jales Dan Komplek Perkantoran No. Telp. (0450) 22026 Fax. 22027 Parigi

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : **503/0323/DISDIK**

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Surat Pengurus Yayasan Lembaga DDI Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 06/SMP-DDI/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011 tentang permohonan izin operasional SMP DDI Siendeng.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada : Sekolah Menengah Pertama (SMP) DDI Siendeng
Alamat : Jl. Kilometer 07 Siendeng Ds. Lambunu
Kecamatan : Bolano Lambunu
Kabupaten : Parigi Moutong
Propinsi : Sulawesi Tengah

- Untuk :
- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan terhitung mulai ditetapkan, dengan ketentuan :
1. Dalam penyelenggaraan Pendidikan tetap mengacu pada Dasar 1 dan 3 di atas.
 2. Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Lembaga / Yayasan diwajibkan melaporkan kegiatan setiap bulan berjalan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
 3. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tidak sesuai dengan peraturan Pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pendidikan lagi.

Ditetapkan di : Parigi
Pada Tanggal : 10 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19801231 198103 1 120

Tembusan Yth.:

- Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.